

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa Para Tergugat sebagai peminjam telah melakukan wanprestasi sebab belum membayar utang pokok sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu 15 Januari 2013. Hakim menyebut bahwa Para Tergugat telah memenuhi syarat wanprestasi yaitu tidak berprestasi, keliru berprestasi dan terlambat berprestasi. Hakim kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya sebab mengkualifikasikan bentuk prestasi sebagai syarat wanprestasi sehingga menerapkannya secara kumulatif. Hakim juga tidak menjabarkan isi somasi yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat sebagai pertimbangan unsur salah pada Para Tergugat sebelum menetapkan Para Tergugat wanprestasi. Menurut penulis, Para Tergugat tidak membayar utang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat melewati tenggang waktu yang telah ditentukan sehingga Para Tergugat terlambat berprestasi.
2. Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil berupa pinjaman pokok yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat selaku peminjam sekaligus bunga berjalan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 tahun sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Kerugian immateril disisi lain juga dipertimbangkan oleh hakim

dengan menghitung keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat apabila pinjaman pokok digunakan sebagai modal usaha Penggugat yaitu sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah). Namun, mempertimbangkan kayu-kayu milik Para Tergugat yang telah diambil oleh Penggugat sebelumnya sejumlah Rp.76.262.500,- (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), hakim mempertimbangkan bahwa nominal akhir yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 61.737.500,- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Menurut penulis, Hakim kurang tepat dalam menetapkan kerugian immateriil sebab kerugian immateriil dalam perkara *a quo* dihitung berdasarkan nilai keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat apabila pinjaman pokok digunakan untuk usaha Penggugat. yang seharusnya digolongkan sebagai unsur bunga berbentuk bunga kompensatoir dalam kerugian materiil.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Hakim/Penegak Hukum**

Diharapkan agar dalam memutus perkara wanprestasi, hakim mempertimbangkan seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata secara komprehensif, termasuk dalam perjanjian dengan ketentuan waktu beserta pemberian somasi.

### **2. Bagi Kreditur (Pemberi Pinjaman)**

Penting untuk selalu mencantumkan perjanjian secara tertulis dan jelas mengenai tenggat waktu pelunasan serta konsekuensi wanprestasi.

Pemberian somasi secara formal dan terdokumentasi dapat menjadi alat bukti penting dalam proses hukum.

3. Bagi Debitur (Penerima Pinjaman)

Disarankan untuk menyimpan semua bukti pelunasan, baik berupa transfer, pembayaran barang, atau perjanjian lisan yang dituangkan secara tertulis. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan sengketa hukum di kemudian hari.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan lainnya yang serupa guna memberikan pemetaan terhadap praktik penerapan wanprestasi di pengadilan Indonesia secara lebih luas.

